


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, masyarakat ikut serta dalam pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Sistem pemungutan pajak saat ini adalah *self assessment system*, yaitu suatu sistem perpajakan di Indonesia dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasi (Migang & Dina, 2022; Sukiyarningsih, 2020; Aryanti & Andayani, 2020). Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan baik, jika berbagai sumberdaya dikelola dengan baik sehingga ada peningkatan pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.



Sumber: Informasi APBN, data diolah penulis 2023

### **Grafik 1. 1** **Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah) 2017-2021**

Berdasarkan informasi APBN tahun 2018 – 2022 pada grafik 1.1, target lima tahun serta realisasi penerimaan pajak belum dapat mencapai target. Belum mampunya pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan yang menghindari pajak atau sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia belum berjalan dengan maksimal (Adisamartha & Noviani, 2015). Pada Tahun 2018 nilai realisasi Rp 1.315,0 triliun atau 92,3% dari target Rp 1.424 triliun. Pada tahun 2019 nilai realisasi Rp 1.577,6 triliun atau 88,29% dari target Rp 1.786,4 triliun. Sedangkan pada Tahun 2020, target Rp 1.198,8 triliun dan realisasinya Rp 1.069,98 triliun atau 89,23% yang tercapai. Tahun 2021 nilai realisasi Rp 1.444,5 triliun atau 117% dari target Rp 1.229,6 triliun. Tahun 2022 nilai realisasi Rp 1.256 triliun atau 83,17% dari target Rp 1.510 triliun.

Di Indonesia pajak menjadi permasalahan penting yang selalu mengalami perkembangan dan harus dikelola dengan baik dimana pembayaran pajak dalam pelaksanaannya menjadi kepentingan yang berbeda bagi wajib pajak dan pemerintah (Siregar, 2016). Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang

terus meningkat demi membiayai anggaran penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak sedangkan bagi wajib pajak, apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar karena pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajak minimum mungkin baik secara legal maupun ilegal (Ampriyanti & Aryani M, 2016). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan atau wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Terdapat berbagai perlawanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pungutan pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri sedangkan untuk perlawanan aktif berupa perlawanan dengan pengelakan atau penyelundupan pajak yang akan dianggap melanggar undang-undang perpajakan dan perlawanan aktif dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan (Iskak, 2021).


Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Puspita & Febrianti, 2018). Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2016). Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah.

Beberapa perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* demi keberlangsungan kehidupan perusahaan sampai dengan masa yang akan datang dengan cara mengoptimalkan pendapatan atau laba agar bisa bersaing dengan perusahaan lain serta menjaga eksistensi perusahaan tersebut (Nadhifah & Arif, 2020). Terdapat perbedaan aturan dari Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan mengenai perhitungan laba dimana hal ini dimanfaatkan

perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena celah tersebut merupakan hal yang legal demi mendapatkan laba semaksimal mungkin akan tetapi sebagai tanggung jawab perusahaan untuk membayar pajak tetap dilaksanakan oleh masing masing perusahaan (Wicaksono, 2022).

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks dan dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, hal inilah yang menimbulkan berbagai persepsi ketidakadilan, dimana perusahaan besar membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya, sedangkan perusahaan yang kecil membayar pajak dengan beban pajak yang sesungguhnya (Romauli, 2017).

Struktur penerimaan pajak yang baik adalah sejalan dengan struktur perekonomian, sehingga untuk mengoptimalkan penerimaan pajak perlu melibatkan berbagai faktor yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan sangat erat keterkaitannya dengan produk domestik bruto yang merupakan gambaran kemampuan riil ekonomi masyarakat Indonesia (Balqis, 2022).




Sumber: BPS, diolah penulis 2023

**Grafik 1. 2**  
**Penerimaan PDB Sektor Utama Atas Dasar Harga Konstan 2010**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada grafik 1.2 menjelaskan Penerimaan PDB Sektor utama Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, penulis mengolah kembali data untuk memastikan nilai PDB dari lima tahun terakhir. Industri Pengolahan menyumbang PDB tertinggi dibandingkan sektor utama lainnya dengan rata-rata Rp 2.272.276 miliar rupiah, sektor perdagangan menyumbang rata-rata Rp 1.436.486 miliar rupiah terhadap PDB di lanjutkan dengan sektor konstruksi menyumbang rata-rata Rp 1.091.217 miliar rupiah terhadap PDB, sektor pertambangan menyumbang rata-rata Rp 814.686 miliar rupiah terhadap PDB, sektor jasa keuangan menyumbang rata-rata Rp 450.890 miliar rupiah terhadap PDB dalam lima tahun terakhir.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan yang pesat pada kapitalisasi pasar Indonesia dengan total kontribusi terhadap PDB dari industri pertambangan mencapai 7,2%. Nilai PDB yang dihasilkan dari pertambangan industri di Indonesia mencapai \$ 13,8 juta dan merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (Nurim et al., 2020).

Torehan yang baik sektor pertambangan dan konstruksi pada produk domestik bruto tidak diimbangi dengan penerimaan pada sektor perpajakan yang selama puluhan tahun sektor ini selalu diutamakan oleh negara dikarenakan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional bahkan pada krisis ekonomi global tahun 2008 sumbangsih pertambangan mampu membuat kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh (As sajjad *et al.*, 2021).




Sumber: Laporan Tahunan DJP, diolah Penulis 2023

**Grafik 1.3**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektor Utama (dalam Miliar Rupiah)**

Menurut Laporan tahunan DJP pada grafik 1.3 menjelaskan mengenai pertumbuhan penerimaan pajak sektor utama, industri pengolahan merupakan sektor yang menyumbang penerimaan pajak dan PDB tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya dengan rata-rata penerimaan pajak Rp 345.880 miliar rupiah, sektor perdagangan menyumbang rata rata penerimaan pajak Rp 230.102 miliar rupiah dalam lima tahun terakhir, sektor jasa keuangan menyumbang rata-rata penerimaan pajak Rp 157.686 miliar rupiah, meskipun penerimaan PDB sektor jasa keuangan tergolong rendah namun sektor ini menyumbang penerimaan pajak yang cukup besar jika dibandingkan dengan

sektor pertambangan dan sektor konstruksi, sektor pertambangan menyumbang rata-rata penerimaan pajak sebesar Rp 102.263 miliar rupiah dalam lima tahun terakhir, sektor konstruksi menyumbang rata-rata penerimaan pajak Rp 58.756 miliar rupiah. Menurut data Laporan tahunan DJP, Sektor pertambangan mengalami fluktuasi penerimaan pajak, sektor ini mengalami penurunan penerimaan pajak yang cukup besar selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2019-2021.

Dalam kondisi *ceteris paribus*, pada saat produk domestik bruto meningkat maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Peningkatan pendapatan nasional akan selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan dalam membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan perpajakan bagi negara (Pandia *et al.*, 2022). Kontribusi pajak sektor pertambangan tergolong kecil meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hal ini diperkuat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara nomor lima terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan batu bara sekitar 485 juta ton atau sekitar 7,2% dari seluruh produksi batu bara di dunia dan menjadi negara eksportir batu bara kedua terbesar didunia setelah Australia, sekitar 80% dari seluruh produksi batu bara Indonesia diekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim (Suwiknyo, 2021).



Sumber: Laporan Tahunan DJP, diolah penulis 2023

**Grafik 1. 4**  
***Tax Ratio 2018-2022***

Berdasarkan data tabel 1.1 Menurut Laporan tahunan DJP mengenai *tax ratio* Indonesia, tahun 2018 rasio pajak mencapai 11,40%. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 10,70%, kemudian tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 8,91%. Tahun 2021 *tax ratio* mengalami kenaikan sebesar 9,95% dan tahun 2022 rasio pajak mengalami kenaikan kembali di angka 10,3%. Hingga saat ini, *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberikan gambaran umum atas kondisi perpajakan suatu negara. (Rinaldi, 2019). Adanya fluktuasi *tax ratio* tersebut mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber daya yang dimiliki. Salah satu penyebab fluktuasinya *tax ratio* dikarenakan adanya penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada (Falbo & Firmansyah, 2021).

Contoh kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah di Jambi. Pada tahun 2018 PT. PIS yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diketahui melakukan tindakan

penggelapan pajak yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut. Direktur perusahaan itu menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018 (regionalkompas.com)


Kasus penghindaran pajak yang diungkap dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan hingga 4,86 miliar dollar AS setara Rp 6,67 triliun yang diantaranya merupakan dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (moneykompas.com). Kasus penghindaran pajak lainnya yang merugikan ekonomi global sebesar Rp 6.046 triliun (asumsi kurs Rp 14.460 per dollar AS) yang dicatat oleh Tax Justice Network (TJN) pada tahun 2020, pernyataan dari TJN yang telah melakukan tindakan dengan menyaring catatan dari seluruh dunia dan mendesak tindakan global atas suaka pajak bayangan yang telah mengalihkan miliaran dolar dari negara-negara yang saat ini sedang memerangi pandemi covid-19 (cnnindonesia.com)

Penghindaran pajak ialah upaya meringankan pajak dengan melakukan penghematan pajak dengan melakukan cara - cara yang legal (sah) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Dalam penelitian ini faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dapat dianalisis dengan alat – alat keuangan sehingga dapat diketahui baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangan. Dalam melihat laporan keuangan suatu perusahaan, maka akan tergambar aktifitas dari perusahaan (Faisal *et al.*, 2018). Oleh karena itu laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai

alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan (Dewa & Sunrowiyati, 2016). Pada penelitian ini kinerja keuangan akan di ukur dengan menggunakan metode analisis rasio dalam komponen-komponen yang termasuk dalam kinerja keuangan antara lain profitabilitas dan *leverage*.

Komponen yang pertama profitabilitas, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mendorong manajemen untuk menghasilkan pajak optimal dengan meminimalkan beban pajaknya, sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* (Dewi & Noviari, 2017). Beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah dengan adanya perolehan laba (Roslita & Daud, 2019). Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut, namun laba merupakan poin penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi nilai laba dari suatu perusahaan hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Dewi & Noviari, 2017).



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023

**Grafik 1.5**  
**Nilai Profitabilitas Perusahaan Pertambangan**

Berdasarkan Grafik 1.5 diperoleh rata – rata nilai profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata profitabilitas perusahaan pertambangan Tahun 2018 sebesar 0,14. Tahun 2019 rata – rata nilai profitabilitas perusahaan pertambangan sebesar 0,09. Tahun 2020 rata – rata nilai profitabilitas perusahaan pertambangan sebesar 0,12. Tahun 2021 rata – rata nilai profitabilitas perusahaan pertambangan sebesar 0,18. Tahun 2022 rata – rata nilai profitabilitas perusahaan pertambangan sebesar 0,23.

Selain Profitabilitas yang diukur menggunakan *Net Profit Margin*, penelitian ini juga diterapkan kinerja keuangan lainnya yaitu *leverage* yang menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasionalnya. *Leverage* merupakan perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang untuk membiayai perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Hidayat & Pratomo, 2020). Semakin besar penggunaan utang suatu perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayar oleh perusahaan (Anggraini & Destriana, 2022).

Laba suatu perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan sangat cenderung lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan sebuah saham, hal tersebut akan mengurangi kewajiban pajak suatu perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak (Dewi & Noviyari, 2017). Semakin tingginya tingkat utang suatu perusahaan maka dapat diindikasikan semakin tinggi juga suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayar utang itu sendiri (Rahmayani *et al.*, 2021).




Sumber: Data diolah Penulis, 2023

**Grafik 1. 6**  
**Nilai *Time Interest Earned Ratio* Perusahaan Pertambangan**

Berdasarkan grafik 1.6 nilai *Time Interest Earned Ratio* perusahaan pertambangan mengalami fluktuatif. Nilai rata-rata TIER pada tahun 2018 sebesar 371,6, untuk tahun 2019 dan 2020 perusahaan pertambangan mengalami penurunan nilai TIER dua tahun berturut-turut diangka 160,8 dan 147,8. Pada tahun 2021 perusahaan pertambangan memiliki nilai TIER diangka 532,7 dan pada tahun 2022 perusahaan pertambangan mengalami peningkatan TIER diangka 1064,7. Semakin tinggi TIER maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi bunga pinjaman dan menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru, besarnya beban bunga akan mempengaruhi laba operasi yang kemudian menyebabkan pajak yang dibebankan menjadi lebih rendah (Kasmir, 2014)

*Tax avoidance* dimanfaatkan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) (Rahmana, 2022). Perekonomian secara global akan selalu mengalami pasang surut sehingga tidak sedikit pula perusahaan mengalami *financial distress* pada saat krisis melanda. Perusahaan akan melakukan segalanya untuk keberlanjutan perseroan dan menyampingkan *image negative* yang diperoleh perusahaan (Hartoto, 2018). Sehingga, Swandewi & Novianti (2020), menyatakan dalam mengatasi *financial distress* suatu perusahaan, perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*.

*Financial Distress* bisa menjadi suatu tahap penurunan kondisi keuangan sebelum kebangkrutan itu terjadi, diwarnai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya (Gian *et al.*, 2022). Pada tiap-tiap perusahaan didirikan tidak terlepas dari sebuah pengharapan bahwa perusahaan akan selalu beroperasi dalam tenggang waktu yang lama, namun setiap perusahaan pasti memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk mengalami dan merasakan suatu fase kesulitan keuangan. Maka daripada itu perusahaan harus mampu mengawasi kondisi keuangannya agar terhindar dari kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) (Zulkarnain *et al.*, 2022). Kondisi keuangan perusahaan yang semakin tertekan akibat adanya situasi ekonomi yang belum kembali pulih tentunya akan berdampak pada kebijakan perpajakan yang akan diambil oleh perusahaan (Rahmana, 2022).



Sumber: Data diolah Penulis, 2023

**Grafik 1.7**  
**Kondisi *Financial Distress* Perusahaan Pertambangan 2018-2022**

Berdasarkan Grafik 1.7 Nilai rata – rata kondisi *Financial Distress* perusahaan pertambangan menggunakan Altman *Z-Score* terdapat 7 perusahaan berada dalam *grey zone*. Perusahaan yang sedang mengalami tekanan keuangan akan cenderung melakukan manipulasi kebijakan akuntansi

yang ditetapkan. Jika perusahaan melakukan manipulasi secara agresif maka perencanaan pajaknya juga akan terpengaruh secara agresif, mengingat bahwa pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan (Meilia & Adnan, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meilia & Adnan (2017) dan Swandewi & Noviari (2020), menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Valensia & Khairani (2019) dan Taufik & Muliana (2021). Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Novriyanti & Dalam (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hasil ini bertentangan dengan penelitian Riskatari & Jati (2020) dan Darmawan *et al.*, (2020). Penelitian terkait pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Riskatari & Jati (2020) dan Taufik & Muliana (2021) yang berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani & Sofie (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda (Dewi & Jati, 2014). Menurut Praptidewi (2016), dalam penggunaan skema-skema transaksi dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan sengaja, tentu saja melalui kebijakan yang diambil atas dasar keputusan pemimpin perusahaan.



Sumber: Data diolah Penulis, 2023

**Grafik 1.8**  
**Rata – rata Nilai Risiko Perusahaan Pertambangan 2018-2022**

Berdasarkan Grafik 1.8 Rata – rata nilai *Risk* Perusahaan Pertambangan mengalami penurunan di tahun 2018-2020 namun mengalami peningkatan nilai di tahun 2021-2022. Tahun 2018 nilai rata – rata *Corporate Risk* Perusahaan Pertambangan sebesar 0,152. Tahun 2019 nilai rata – rata *Corporate Risk* Perusahaan Pertambangan mengalami penurunan di angka 0,130. Tahun 2020 nilai rata – rata *corporate risk* Perusahaan Pertambangan mengalami penurunan kembali di angka 0,110. Tahun 2021-2022 nilai rata – rata *Corporate Risk* Perusahaan Pertambangan mengalami kenaikan di angka 0,202 dan 0,250. Tinggi rendahnya *corporate risk* akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*. Eksekutif yang memiliki level risiko tinggi akan cenderung meningkatkan risiko penghindaran pajak perusahaan (Afriyanti *et., al* 2019). Pimpinan dengan karakter *risk taking* berani melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan mengakibatkan perusahaan dapat diperiksa secara hukum dan dapat menurunkan reputasi perusahaan apabila penghindaran pajak dilakukan secara agresif dan melanggar hukum (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Namun, apabila perusahaan memiliki pemimpin yang berkarakter *risk averse* maka cenderung berupaya dalam menghindari risiko yang tinggi dan tidak memiliki keberanian untuk membuat kebijakan yang mempunyai dampak yang tinggi sehingga akan berusaha untuk menghindari kegiatan penghindaran pajak (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Perbedaan karakter eksekutif yang dimiliki oleh perusahaan dapat menghasilkan keputusan dan kebijakan yang berbeda-beda. Sehingga dalam penelitian ini menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Triswidyaria (2021); Aprilia *et al.*, (2020); Oktamawati (2017), sedangkan penelitian lain menyebutkan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Fitriana (2018); Windyasari (2019); serta Tj Ekaputra *et al.*, (2020). Terdapat perbedaan hasil (*research gaap*) antara penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti didorong dengan keingintahuan untuk melakukan penelitian terhadap adanya pengaruh kinerja keuangan, *financial distress* dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Peneliti bermaksud untuk menyusun laporan dengan judul “**PENGARUH KINERJA KEUANGAN, *FINANCIAL DISTRESS* DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”** (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
2. Seberapa besar *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
3. Seberapa besar *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
4. Seberapa besar karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
5. Seberapa besar profitabilitas, *leverage*, *financial distress* dan karakter eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
2. Untuk mengetahui seberapa besar *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
3. Untuk mengetahui seberapa besar *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?

4. Untuk mengetahui seberapa besar karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, *financial distress* dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang Kinerja Keuangan, *Financial Distress*, Karakter Eksekutif dan Penghindaran Pajak.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui kinerja keuangan, *financial distress*, karakter eksekutif serta tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak di Indonesia.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Pengambilan data sekunder dari sumber terpercaya melalui website resmi Bursa Efek Indonesia dan website setiap perusahaan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Februari

**Tabel 1. 1**  
**Waktu Penelitian**

No	Tahun							
	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Pra Penelitian								
Pengajuan Judul								
ACC Judul								
Penyusunan Proposal BAB I								
Penyusunan Proposal BAB II								
Penyusunan Proposal BAB III								
Pengajuan Seminar								
Seminar								
Penyusunan BAB IV								
Penyusunan BAB V								
Sidang dan Yudisium								
Revisi Skripsi								
Yudisium								

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)